



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAT (DPT) DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih tetap;
- b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Provinsi;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/BA/VII/2011;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 7 September 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 76/BA/IX/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

- c. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kabupaten/Kota yang terinci untuk tiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/BA/VII/2011;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 7 September 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 76/BA/IX/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 819.848 (delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan), dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Sulawesi Barat adalah sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 7 September 2011

KETUA

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



A. NAHAR NASADA, SH.

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

BERITA ACARA PLENO NO. 76/BA/IX/2011

Pada hari ini, *Rabu, tanggal Tujuh* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Sebelas* telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Agenda Rapat Pleno : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Rapat dihadiri oleh :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. A. Nahar Nasada, SH | Ketua |
| 2. Supriadi Yusuf, S.Si. | Anggota |
| 3. Drs. Suardi Mappeabang | Anggota |
| 4. Siti Aminah, SE | Anggota |
| 5. Nurdin Pasokkori, S.Ip. | Anggota |

Rapat dipimpin oleh : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (A. Nahar Nasada, SH.) dan juga dihadiri oleh

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
2. Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat
3. Tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada
4. Sekertaris dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat;
5. Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju;

Hasil Rapat :

1. Ditetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju sebesar 240.595 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 124.302 Jiwa dan Perempuan 116.293 Jiwa.
2. Dengan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju, maka jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	3 + 4 = 5	6
1.	MAMUJU UTARA	48,203	42,781	90,984	258
2.	MAMUJU	124,302	116,293	240,595	753
3.	MAMASA	53,487	51,927	105,414	448
4.	POLEWALI MANDAR	135,517	145,190	280,707	764
5.	MAJENE	49,172	52,976	102,148	364
TOTAL		410,681	409,167	819,848	2,587

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1. A. NAHAR NASADA, SH

Ketua

1.

2. SUPRIADI YUSUF, S.Si.

Anggota

2.

3. Drs. SUARDI MAPPEABANG

Anggota

3.

4. SITI AMINAH, SE

Anggota


4.

5. NURDIN PASOKKORI, S.Ip. M.Si. Anggota

5.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

NIP.: 19681102 199603 1 004

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**

KPU PROVINSI

: SULAWESI BARAT

NO	NAMA KABUPATEN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	3 + 4 = 5	6	7
1.	MAMUJU UTARA	48,203	42,781	90,984	258	
2.	MAMUJU	124,302	116,293	240,595	753	
3.	MAMASA	53,487	51,927	105,414	448	
4.	POLEWALI MANDAR	135,517	145,190	280,707	764	
5.	MAJENE	49,172	52,976	102,148	364	
TOTAL		410,681	409,167	819,848	2,587	





Catatan :

1) = coret yang tidak perlu

2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Mamuju, 07 September 2011

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 07 September 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	A. NAHAR NASADA, SH	KETUA	1. 
2.	Drs. SUARDI MAPPEABANG	ANGGOTA	2. 
3.	ST. AMINAH, SE	ANGGOTA	3. 
4.	NURDIN PASOKKORI, S.Ip., M.Si.	ANGGOTA	4. 
5.	SUPRIADI YUSUF, S.Si.	ANGGOTA	5. 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

